

**PERAN PENYIDIK TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN  
YANG MENAKIBATKAN KEMATIAN  
(Studi Pada Polresta Bandar Lampung)**

(Skripsi)

Oleh

**MUHAMMAD RAFLENGHYO  
NPM 1612011357**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2023**

## **ABSTRAK**

### **PERAN PENYIDIK TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN (Studi Pada Polresta Bandar Lampung)**

**Oleh**

**MUHAMMAD RAFLENCYO**

Penganiayaan adalah penggunaan kekuatan fisik, baik dalam kondisi terancam atau tidak pada seseorang, kelompok, atau komunitas yang dapat menyebabkan trauma, kematian, trauma psikologis, gangguan perkembangan, dan kerugian yang melanggar hak asasi manusia. Pada dasarnya Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 4 bertujuan untuk menjamin tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman masyarakat guna mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri, terselenggaranya fungsi pertahanan keamanan negara, dan tercapainya tujuan nasional dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Permasalahan dalam skripsi ini adalah: Bagaimanakah peran penyidik terhadap tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian dan Apakah faktor-faktor penghambat peran penyidik terhadap tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian.

Pendekatan Masalah yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Sumber data: Data Primer dan Data Sekunder. Narasumber: Penyidik Pada Kepolisian Resort Kota Bandar Lampung dan Akademisi Fakultas Hukum bagian Hukum Pidana pada Universitas Lampung. Secara mendasar sudah memenuhi aspek peranan faktual. Penyidikan sebagai bagian terpenting dalam hukum acara pidana yang pada pelaksanaannya kerap kali harus menyinggung martabat individu yang dalam persangkaan kadangkala wajib untuk dilakukan. Rangkaian tindakan penyidikan adalah segala tindakan atas nama hukum yang dilakukan oleh penyidik Polri, mulai dari pemanggilan, pemeriksaan, penangkapan, penahanan, penyitaan dan tindakan-tindakan lain yang diatur dalam ketentuan hukum, perundang-undangan yang berlaku hingga proses penyidikan itu dinyatakan selesai. Dengan adanya hukum dimaksudkan untuk menciptakan keselarasan hidup bermasyarakat, Faktor-faktor penghambat peran penyidik terhadap tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian adalah terdiri dari beberapa faktor yaitu faktor substansi hokum, faktor aparat penegak hokum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan. Faktor masyarakat yang menghambat adalah masyarakat seharusnya

mengerti bahwa kehidupan masyarakat memerlukan eksistensi hukum, bukan hanya menjadi parameter untuk keadilan, keteraturan, ketentraman dan ketertiban, tetapi juga untuk menjamin adanya kepastian hukum. Penganiayaan sudah secara baku diatur (sebagai implementasi dari asas legalitas) dalam aturan hukum pidana. Perlu dicermati bahwa Penganiayaan berbeda dengan Pembunuhan. Walaupun keduanya merupakan tindak pidana yang menyerang tubuh seseorang namun perbedaan tetapharus diperhatikan karena perbedaan inilah yang akan dijadikan dasar untuk Aparat Penegak Hukum dalam mengkualifikasi tindakan tersebut dan nantinya Hakim akandapat memberikan putusan yang tepat.

Saran dalam penelitian ini adalah diharapkan dalam lebih menitikberatkan pada peran dan fungsi para aparat penegak hukum untuk mencari kebenaran materiil serta mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Karena penganiayaan yang menyebabkan kematian merupakan salah satu tindak pidana ataupun suatu kriminalitas yang sering terjadi di dalam masyarakat, yang tidak akan pernah tahu kapan terjadinya. Bahwa sebagai aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana harus mempertimbangkan penyelesaian-penyelesaian terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana sesuai dengan ketentuan hukum pidana. Masyarakat sebagai media informasi harus lebih peka dan berperan aktif terhadap upaya penanggulangan penganiayaan yang menyebabkan kematian. Informasi sekecil apapun sangat membantu kinerja dari pihak Kepolisian.

**Kata Kunci : Peran, Penyidik, Tindak Pidana Penganiayaan.**

## **ABSTRACT**

### **THE ROLE OF THE INVESTIGATOR AGAINST THE CRIME OF PERSECUTION RESULTING IN DEATH (Study on The Resort Police of The City of Bandar Lampung)**

**By  
MUHAMMAD RAFLENCYO**

*Persecution is the use of physical force, whether under threat or not, against a person, group, or community that can cause trauma, death, psychological trauma, developmental delays, and harm that violates human rights. Basically the Indonesian National Police as referred to in Law no. 2 of 2002 concerning the National Police of the Republic of Indonesia in Article 4 aims to ensure order and upholding of the law and fostering public peace in order to realize security and public order in the context of maintaining domestic security, carrying out the function of state defense and security, and achieving national goals by upholding human rights. man. The problem in this thesis is: What is the role of the investigator in the crime of maltreatment resulting in death and what are the inhibiting factors for the investigator's role in the crime of persecution resulting in death.*

*The problem approach used in this study are normative juridical and empirical juridical approaches. Data source: Primary Data and Secondary Data. Sources: Investigators at the Bandar Lampung City Resort Police and Academics from the Faculty of Law in the Criminal Law Section at the University of Lampung.*

*The results of the research and discussion shows that: The role of investigators against crimes of persecution resulting in death is that arrangements regarding persecution always refer to human rights because people want protection for their rights. Human rights are basic rights that are naturally attached to human beings, are universal and direct. This includes the rights that must be obtained by victims of abuse. The role played by the Bandar Lampung Police Criminal Investigation Unit SAT has basically fulfilled the aspect of the factual role. Investigation as the most important part of criminal procedural law, which in its implementation often has to offend the dignity of individuals, is sometimes required to be carried out. The series of investigative actions are all actions in the name of law carried out by Polri investigators, starting from summons, examination, arrest, detention, confiscation and other actions regulated in legal provisions, applicable laws and regulations until the investigation process is declared complete. With the existence of the law it is intended to create harmony in social life. The inhibiting factors for*

**Muhammad Raflencho**

*the role of investigators in the crime of persecution resulting in death consist of several factors, namely legal substance factors, law enforcement officials factors, facilities and infrastructure factors, community factors and cultural factors. The inhibiting community factor is that people should understand that people's lives require the existence of law, not only to be a parameter for justice, order, peace and order, but also to guarantee legal certainty.*

*Suggestions in this study are expected to focus more on the roles and functions of law enforcement officials to seek material truth and realize justice and social welfare. Because persecution that causes death is a crime or a crime that often occurs in society, you will never know when it will happen. That as law enforcement officers in the criminal justice system, they must consider settlements of criminal acts committed by perpetrators of criminal acts in accordance with the provisions of criminal law. The community as an information medium must be more sensitive and play an active role in efforts to deal with persecution that causes death. Even the slightest information is very helpful for the performance of the Police.*

**Keywords: Role, Investigator, Persecution Crime.**

**PERAN PENYIDIK TERHADAP TINDAK PIDANA YANG  
MENGAKIBATKAN KEMATIAN  
(Studi Pada Polresta Bandar Lampung)**

**Oleh :  
MUHAMMAD RAFLENCYO**

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
SARJANA HUKUM**

**Pada  
Bagian Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2023**

Judul Skripsi

: PERAN PENYIDIK TERHADAP TINDAK  
PIDANA YANG MENGAKIBATKAN  
KEMATIAN (Studi Pada Polresta Bandar  
Lampung)

Nama Mahasiswa

: MUHAMMAD RAFLENCHYO

No. Pokok Mahasiswa

: 1612011357

Bagian


: Hukum Pidana


Fakultas

: Hukum


MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

  
Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H.  
NIP. 19610912 198603 1 003

  
Dona Raisa M, S.H., M.H.  
NIP. 19860702 01012 2 003

2. Ketua Bagian Hukum Pidana

  
Tri Andrisman, S.H., M.Hum.  
NIP. 19611231 1989031023




**MENGESAHKAN**

1. Tim Penguji


Ketua

: **Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H.**




Sekretaris/Anggota

: **Dona Raisa Monica, S.H., M.H.**



Penguji Utama

: **Prof. Dr. Nikmah Rosida, S.H., M.H.**




2. Dekan Fakultas Hukum



**Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.**

NIP. 19641218 198803 1 002



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **10 Februari 2023**



## LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Skripsi dengan Judul Peran Penyidik Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian (Studi Pada Polresta Bandar Lampung) adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut Plagiarism.
2. Hak Intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila di kemudian hari adanya ketidak benaran saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya, saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 10 Februari 2023



Muhammad Fauzan Ichyo  
NPM. 1612011357

## **MOTTO**

“Orang yang hebat adalah orang yang memiliki kemampuan menyembunyikan kesusahan, sehingga orang lain mengira bahwa ia selalu senang”

**(Imam Syafi’i)**

“Pendidikan itu mengobarkan api, bukan mengisi bejana”

**(Socrates)**

“Kamu tidak harus menjadi hebat untuk memulai, tetapi kamu harus mulai untuk menjadi hebat.”

**(Zig Ziglar)**

“Lawan terberat hanyalah diri sendiri”

**(Muhammad Raflencho)**

## PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahillobbil'alamin, dengan mengucap puji syukur kepada Allah Subhanahu Wata'ala, atas karunia rahmat dan hidayah-Nya, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Dengan rasa syukur dan kerendahan hati, kupersembahkan karya ini untuk :

### **Bapak Muhammad Ridhwan dan Ibu Hamidah Tercinta**

Adik-Adikku Tersayang  
(Muhammad Refvoyandra, Muhammad Refviansyah dan Refva Angelia Putri)

Sebagai tanda bakti, hormat dan rasa terima kasih yang tak terhingga skripsi ini saya persembahkan sangat spesial untuk Bapak Muhammad Ridhwan dan Ibu Hamidah yang belum sempat saya berikan kebahagiaan. Namun ku selesaikan cita-cita ibu yang ingin menyekolahkan anak-anaknya sampai ketahap sarjana. Semoga ini menjadi langkah awal untuk membuat Bapak dan Ibu bahagia. Selama Bapak dan Ibu yang selalu membuatku termotivasi dan selalu menyirami kasih sayang, selalu mendoakan ku, selalu menasehatiku serta selalu meridhoiku melakukan hal yang lebih baik, Terima kasih pak buk, karena kalian berdua hidup ku terasa begitu mudah dan penuh kebahagiaan dan skripsi ini juga sebagai tanda bahwa perjuangan bapak dan ibu tidak sia-sia.

## RIWAYAT HIDUP



Muhammad Raflencho, lahir di Bandar Lampung pada 31 Oktober 1998. Penulis lahir dari pasangan Bapak Muhammad Ridhwan dan Ibu Hamidah dan merupakan sebagai anak pertama dari 4 (empat) bersaudara.

Penulis menyelesaikan pendidikan TK Kurnia pada Tahun 2004, Sekolah Dasar Negeri 1 Sumur Putri pada Tahun 2010 dan Sekolah Menengah Pertama Negeri 25 Bandar Lampung Tahun 2013 dan Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Bandar Lampung di selesaikan Tahun 2016. Penulis tercatat sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) pada Tahun 2016.

Selama mengikuti perkuliahan, penulis aktif menjadi atlet Softball Indonesia dan Provinsi Lampung (2016-2022). Telah memperoleh Medali Perunggu Asian Junior (19 & Under) Men Softball Championship di Hongkong Pada Tahun 2017, Medali Perak Kejuaraan Antar Universitas Se-Indonesia di Bandung Pada Tahun 2018, Medali Emas Pra-PON di Tangerang Pada Tahun 2019 dan Medali Emas PON Papua XX Pada Tahun 2021.

## SANWACANA

Puji syukur selalu penulis ucapkan kepada Allah SWT atas berkat dan karunia-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul **“Peran Penyidik Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian (Studi Pada Polresta Bandar Lampung)”**. Sebagai salah satu syarat mencapai gelar sarjana di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, petunjuk dan saran dari berbagai pihak. Pada kesempatan kali ini, Penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A. IPM., selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung ;
3. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Universitas Lampung ;
4. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H. Selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Universitas Lampung ;
5. Bapak Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H., selaku Pembimbing satu yang telah meluangkan waktu, pikiran serta memberikan dorongan semangat dan pengarahan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini;



6. Ibu Dona Raisa Monica, S.H., M.H., selaku Pembimbing dua yang telah meluangkan waktu, pikiran, serta memberi dorongan semangat dan pengarahan kepada penulis dalam upaya penyusunan skripsi ini;
7. Ibu Prof. Dr. Nikmah Rosida, S.H., M.H., selaku Pembahas satu serta Penguji Utama yang telah meluangkan waktu untuk memberikan masukan saran dan pengarahan kepada penulis dalam upaya penyusunan skripsi ini;
8. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H., selaku Pembahas dua yang telah memberikan nasehat, kritikan, masukan dan saran dalam penulisan skripsi ini;
9. Bapak Prof. Dr. I Gede AB Wiranata, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan motivasi selama ini;
10. Seluruh Dosen Hukum Universitas Lampung yang telah meluangkan waktu untuk selalu memberikan bimbingan, ilmu pengetahuan, dan juga bantuannya kepada penulis serta kepada staf administrasi Fakultas Hukum Universitas Lampung;
11. Seluruh Karyawan Gedung A, Pak Yudi, Mbak Tika dan Mas Afrizal untuk selalu mengingatkan penulis agar segera menyelesaikan studi, memberikan masukan, dan motivasi dalam penulisan ini;
12. Narasumber dalam penulisan skripsi ini Bapak Djoni Apriadi selaku WAKASAT RESKTIM Polresta Bandar Lampung dan Bapak Gunawan Jatmiko, S.H., M.H., selaku Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah membantu dalam mendapatkan data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini, terima kasih untuk semua kebaikan dan bantuannya;

13. Teristimewa untuk kedua orang tuaku tersayang Bapak Muhammad Ridhwan dan Ibu Hamidah untuk doa, kasih sayang, dukungan, motivasi, dan pengajaran yang telah diberikan kepadaku sedari kecil hingga saat ini, yang telah memberikan semangat disaat rasa lelah itu ada dan serta selalu memberikan saya doa. Kepada bapak yang menjadi mentorku dalam menjalankan arti hidup didunia, kuliah serta dalam menyelesaikan skripsi ini dan kepada Ibu tercinta terimakasih untuk doa dan semangat kepada anakmu yang pertama ini. Begitu berharga menjadi modal bagi kehidupanku, karena kalian berdua, hidup terasa begitu mudah dan penuh kebahagiaann. Terima Kasih karena selalu menjaga saya dalam doa-doa bapak dan ibu selalu membiarkan saya mengejar impian saya apapun itu, Bapak dan Ibu telah melalui banyak perjuangan rasa sakit. Tapi saya berjanji tidak akan membiarkan itu semua sia-sia, segala perjuangan saya hingga titik ini saya persembahkan pada dua orang paling berharga dalam hidup saya, Terima Kasih telah menjadi orang tua yang sempurna;
14. Saudara kandungku, adik-adikku tersayang Muhammad Refvoyandra, Muhammad Refviansyah dan Refva Angelia Putri yang selalu memberikan semangat, motivasi, kegembiraan dan doanya, kepada adik-adikku yang selalu mensupport dan memberikan vibes positif kepada saya dalam proses naik, turunnya dan segala hambatan dalam penyelesaian penulisan skripsi ini, gapailah cita-cita kita bersama hingga tercapai menjadi orang hebat, sukses dan membanggakan kedua orang kita;
15. Kepada keluarga besarku, terimakasih atas dukungan, motivasi, doa yang telah diberikan kepadaku dan telah menjadi penyemangat dan penyelamatku;

16. Nesya Dea Derana selaku pacar penulis yang selalu menemani dan mensupport saya, skripsi ini saya persembahkan untuk pacar saya atas inspirasi, dorongan, dukungan dan perhatian yang telah di berikan kepada saya, saya berhasil mengatasi semua tantangan ini. Dan sekarang saya memiliki harapan untuk masa depan yang lebih baik;
17. Untuk sahabat-sahabatku Moh. Gallih Praditya, David Inzaghi, Fakhry Qolby, Juliyan Saputra J, Ramadhan Fariz, Dimas Dwi Wicaksono dan Abdul Latif Jati Gumilang yang telah memberi support yang tidak hentinya kepada saya dalam hal senang ataupun sedih dan telah dengan senang hati mendengarkan keluh kesah saya selama menjadi mahasiswa hingga saat ini. Semoga kita semua dapat meraih cita-cita kita masing-masing dan selalu semangat untuk meraih cita-cita yang ingin kita raih;
18. Untuk teman-teman KONI Kota Bandar Lampung Ahmad Charis, Osi Pratiwi, Noviyan Tri Andhini yang telah membantu saya dalam pekerjaan dikantor dan memberi support saya untuk menyelesaikan skripsi ini;
19. Untuk club tercinta Mohicans Softball Baseball dan senior-senior serta junior-junior telah memberikan saya kesempatan berbagi cerita, pengalaman, serta prestasi kepada saya hingga saat ini. Saya ucapkan terima kasih dan semoga selalu menjadi club terbaik dalam mencetak para atlet berprestasi untuk Provinsi Lampung tercinta;
20. Sepupu-sepupu terbaikku yang selalu memeberikan support dan masukanserta dukungan kepada saya. Terima Kasih atas semua kebaikan dan support yang kalian berikan, semoga allah mebalas segala kebaikan dan kasih sayang yang kalian berikan kepadaku;

21. Kepada semua pihak yang terlibat yang tidak dapat disebutkan satu persatu, penulis mengucapkan terima kasih atas dukungan dan bantuannya dalam menyelesaikan skripsi ini;

22. Almamaterku tercinta, Universitas Lampung;

Semoga Allah SWT senantiasa membalas kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dan perlu perbaikan dalam penulisan skripsi ini karena keterbatasan dan pengetahuan yang penulis miliki.

Bandar Lampung, 10 Februari 2023

Penulis

Muhammad Raflenchy

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>ix</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>x</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>xi</b>
<b>SANWACANA.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xv</b>
<b>I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian .....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	7
D. Kerangka Teori dan Konseptual .....	8
E. Sistematika Penulisan.....	15
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian Peran .....	18
B. Tinjauan Umum dan Peran Kepolisian Republik Indonesia.....	20
C. Tinjauan Tentang Tindak Pidana .....	27
D. Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Kematian.....	37
E. Fakto-Faktor yang Mempengaruhi dalam Penegakan Hukum .....	43
<b>III. METODE PENELITIAN</b>	
A. Pendekatan Masalah.....	45



B. Sumber dan Jenis Data .....	45
C. Penentuan Narasumber .....	47
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data .....	48
E. Analisis Data.....	48

#### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Peran Penyidik Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Kematian.....	50
B. Faktor-Faktor Penghambat Peran Penyidik Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Kematian.....	72

#### **V. PENUTUP**

A. Simpulan.....	83
B. Saran.....	85

#### **DAFTAR PUSTAKA**

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pada saat ini perkembangan remaja semakin cepat berkembang, dimana Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum. Pernyataan ini sesuai dengan bunyi Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Negara hukum menghendaki agar hukum ditegakkan oleh semua anggota masyarakat. Artinya, setiap perbuatan haruslah didasarkan pada aturan hukum yang berlaku.

Penegakan hukum di Indonesia selalu dibebankan kepada aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum yang mempunyai peran penting menjalankan penegakan hukum acara pidana salah satunya adalah Kepolisian. Institusi Kepolisian merupakan suatu institusi yang dibentuk Negara guna menciptakan ketertiban dan keamanan ditengah masyarakat baik dalam hal pencegahan, pemberantasan atau penindakan.

Berdasarkan hukum acara pidana yakni dalam pasal 1 butir 1 KUHAP, penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Dalam tugasnya seorang penyidik mencari keterangan-keterangan dari berbagai sumber dan keterangan saksi.

Sedangkan dalam butir 4 pasal 1 KUHAP mengatakan bahwa penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan. Dari penjelasan kedua pasal tersebut dapat dikatakan bahwa Institusi Kepolisian merupakan suatu lembaga yang diberi wewenang oleh negara yang diharapkan mampu membantu proses penyelesaian terhadap kasus kejahatan dan pelanggaran tindak pidana.

Pelaksanaan tugas kepolisian juga telah disusun dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Berdasarkan kepada Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002 tersebut, dapat dilihat tugas Kepolisian berdasarkan Pasal 13 yaitu

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
2. Menegakkan hukum.
3. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Kemudian dalam rangka pencegahan tindak pidana terhadap masyarakat maka kepolisian mempunyai kewenangan yang diatur dalam Pasal 15 Ayat (1) huruf (a) sampai dengan (j), serta Pasal 16 Ayat (1) huruf (a) sampai dengan (l) dan Ayat (2). Warga masyarakat rata- rata mempunyai pengharapan agar polisi dengan serta merta dapat menanggulangi masalah yang dihadapi tanpa memperhitungkan apakah polisi tersebut baru saja menamatkan pendidikan kepolisian, atau merupakan polisi yang berpengalaman.<sup>1</sup>

Hukum adalah rangkaian peraturan-peraturan mengenai tingkah laku orang-orang sebagai anggota-anggota masyarakat, dengan tujuan untuk mengadakan

---

<sup>1</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 47.

keselamatan, kebahagiaan, dan tata tertib di dalam masyarakat. Masing-masing anggota masyarakat mempunyai berbagai kepentingan, sehingga anggota-anggota masyarakat dalam memenuhi kepentingannya tersebut mengadakan hubungan-hubungan yang diatur oleh hukum untuk menciptakan keseimbangan dalam kehidupan masyarakat.<sup>2</sup>

Salah satu bidang hukum menjaga ketertiban dan keamanan warga Negara Indonesia yaitu Hukum Pidana. Hukum pidana adalah aturan hukum yang mengikat kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat berupa pidana. Pengertian hukum pidana meliputi dua pokok yaitu :

1. Perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu;
2. Pidana.<sup>3</sup>

Kejahatan merupakan perbuatan yang menyalahi etika dan moral sehingga dari suatu kejahatan yang dilakukan seseorang maka tentu perbuatan tersebut memiliki dampak yang sangat merugikan orang lain selaku objek hukum. Baik di Belanda maupun di Indonesia, tercantum dalam pasal 1 Ayat (1) KUHP dengan rumusan; “*geen feil is strafbaar dan uit kracht van eene daaraan voorafgegane wettelijke strafbepalingen*” atau “suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidanayang telah ada”.<sup>4</sup>

Tindak pidana atau dalam bahasa belanda “*strafbaar feit*”, yang menunjukkan pada perbuatan yang dapat dipidana. Istilah ini berasal dari tiga kata yaitu *straf*,

---

<sup>2</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 3.

<sup>3</sup> Erna Dewi, Tri Andrisman dan Damanhuri WN, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia Dalam Perkembangan*, AURA, Bandar Lampung, 2016, hlm. 6.

<sup>4</sup> Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Nusa Media, Bandung, 2010, hlm. 38.

*baar*, dan *feit*. *Straf* yang artinya hukuman atau pidana. *Baar* artinya dapat, sedangkan *feit* artinya fakta atau perbuatan. Jadi, *strafbaar feit* artinya perbuatan yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dihukum.<sup>5</sup> Penganiayaan merupakan salah satu perbuatan tindak pidana.

Penganiayaan berasal dari kata “aniaya” yang berarti perbuatan menyakiti, menyiksa, atau bengis terhadap manusia atau binatang. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Penganiayaan adalah perlakuan yang sewenang-wenang (penyiksaan, penindasan, dan sebagainya).<sup>6</sup> Penganiayaan adalah penggunaan kekuatan fisik, baik dalam kondisi terancam atau tidak pada seseorang, kelompok, atau komunitas yang dapat menyebabkan trauma, kematian, trauma psikologis, gangguan perkembangan, dan kerugian.

Pada dasarnya Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 4 bertujuan untuk menjamin tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman masyarakat guna mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri, terselenggaranya fungsi pertahanan keamanan negara, dan tercapainya tujuan nasional dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Fungsi kepolisian adalah satu fungsi pemerintahan negara di bidang penegakan hukum, perlindungan dan pelayanan masyarakat serta pembimbingan masyarakat dalam rangka terjaminnya ketertiban dan tegaknya hukum. Polisi sebagai penyidik dalam tugas dan wewenang yang diberikan oleh Undang-Undang demi menjaga masyarakat dan

---

<sup>5</sup> Nandang Sambas dan Ade Mahmud, *Perkembangan Hukum Pidana dan Asas-asas dalam RKUHP*, REFIKA, Bandung, 2019.

<sup>6</sup> Suharso dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Widya Karya, Semarang, 2011.



menciptakan ketertiban, keamanan dalam masyarakat. Sesuai dengan Pasal 13 Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat. Polisi sebagai ujung tombak dari pada penegak hukum dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.<sup>7</sup>

Salah satu tindak penganiayaan yang terjadi di Campang Raya yang menyebabkan kematian termasuk salah satu tindak pidana penganiayaan berat dalam kasus yang terjadi Polisi Polresta Bandar Lampung telah meringkus tiga dari enam pelaku pengeroyokan yang terjadi pada Jumat (08/01/2021) lalu. Menurut salah satu pelaku saat malam peristiwa terjadi, korban yang mengendarai sepeda motor mengenai salah satu rekannya, mereka juga mengaku saat itu dalam pengaruh minuman beralkohol. Pelaku tidak terima atas insiden tersebut, kemudian pelaku dengan kelima temannya langsung menganiaya korban hingga tewas di lokasi kejadian.

Tak hanya itu, para pelaku juga merampas uang milik korban dan digunakan untuk membeli minuman keras. Atas tindakan tersebut para pelaku diancam dengan hukuman maksimal 15 tahun penjara, sementara polisi juga masih melakukan pengejaran terhadap tiga pelaku lainnya. Sebelumnya warga Campang Raya digegerkan dengan tenemuan jasad lak-laki dengan penuh luka akibat pengeroyokan di area SPBU di Jalan Soekarno Hatta, Campang Raya, Sukabumi,

---

<sup>7</sup> Januarius Jawame, *Peran Penyidik Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pembunuhan*, Lex Administration, Vol. 5 No.1, 2017, hlm. 32.

Bandar Lampung.<sup>8</sup>

Permasalahan diatas merupakan kasus pada ruang lingkup hukum pidana. Pengeroyokan yang dilakukan oleh para pelaku termasuk salah satu tindak pidana penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian. Tindak pidana penganiayaan berat yang diatur dalam Pasal 354 KUHP yang menyatakan:

- (1) *Barangsiapa sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.*
- (2) *Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun.*

Sesuai dengan fungsi Kepolisian pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Dengan demikian sudah seharusnya Kepolisian Republik Indonesia khususnya Polresta Bandar Lampung harus menjalankan sebagaimana mestinya fungsi dari Kepolisian tersebut secara maksimal agar tidak ada lagi kasus penganiayaan berat yang menyebabkan kematian dimasa yang akan datang. Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul “Peran Penyidik Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian (Studi pada Polresta Bandar Lampung)”.

---

<sup>8</sup> Kompas tv Lampung, *Polisi Tangkap 3 Pelaku Pengeroyokan Berujung Maut*, <https://www.google.co.id/amp/s/www.kompas.tv/amp/article/137592/videos/polisi-tangkap-3-pelaku-pengeroyokan-berujung-maut> diakses pada Tanggal 22 April 2021 Pukul 09.00.

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup**

### 1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang di atas maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah :

- a) Bagaimanakah peran penyidik terhadap tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian?
- b) Apakah faktor-faktor penghambat peran penyidik terhadap tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian?

### 2. Ruang Lingkup

Berdasarkan dengan permasalahan di atas maka ruang lingkup penelitian penulis ini adalah kajian ilmu Hukum Pidana, yang Peran Penyidik Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian (Studi pada Polresta Bandar Lampung). Lokasi Penelitian ini yaitu di Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung dan waktu penelitian yaitu pada Tahun 2022.

## **C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian**

### 1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- a) Untuk mengetahui dan menganalisa tentang peran penyidik terhadap tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian.
- b) Untuk mengetahui dan menganalisa tentang faktor-faktor penghambat peran penyidik terhadap tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian.

## 2. Kegunaan Penelitian

Berkaitan dengan tujuan penelitian, maka manfaat yang akan diperoleh dalam penulisan hukum ini adalah sebagai berikut :

### a) Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum pidana khususnya yang berkaitan dengan peran penyidik terhadap tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian.

### b) Kegunaan Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat memberikan masukan kepada aparat penegak hukum dalam peran penyidik terhadap tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian.

## **D. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

### **1. Kerangka Teori**

Kerangka pemikiran merupakan abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan suatu penelitian ilmiah, khususnya penelitian hukum. Berdasarkan pernyataan di atas maka kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Kerangka teoritis adalah susunan dari beberapa anggapan pendapat cara anturan asas keterangan sebagai satu kesatuan yang logis yang menjadi landasan, acuan, dan pedoman untuk mencapai tujuan dalam penelitian atau penulisan.

1) Untuk permasalahan pertama, penulis menggunakan teori peran yang dapat

diuraikan sebagai berikut:

- (a) Peranan normatif adalah peran yang dilakukan seseorang atau lembaga yang didasarkan pada seperangkat norma yang dilakukan berlaku dalam kehidupan masyarakat.
- (b) Peran ideal adalah peranan yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada nilai-nilai ideal atau yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kedudukannya didalam suatu sistem.
- (c) Peran faktual adalah peranan yang dilakukan seseorang atau lembaga yang didasarkan pada kenyataan secara kongkrit dilapangan atau kehidupan sosial yang terjadi secara nyata.

2) Untuk permasalahan kedua, penulis menggunakan teori faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yang dapat diuraikan sebagai berikut:

- (a) Penulis akan menggunakan teori yang dikemukakan oleh Prof. Dr. Soerjono Soekanto, S.H., M.A. untuk menjawab tentang rumusan masalah yang kedua dimana di dalam teori yang disampaikan oleh Prof. Dr. Soerjono Soekanto, S.H., M.A. Bahwa hambatan- hambatan hukum yang terjadi di dalam penegakan hukum adalah karena adanya 5 faktor yang melatar belakanginya diantaranya:<sup>9</sup>

- (1) Faktor hukumnya sendiri atau peraturan perundang-undangan apakah di dalam peraturan itu terdapat masalah atau tidak karena hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan.
- (2) Faktor penegak hukum faktor ini meliputi pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum atau *law enforcement*. Bagian-

---

<sup>9</sup> Soejono Soekanto, *Teori Efektivitas Hukum*, Gramedia, Jakarta, 1986.

bagian itu *law enforcement* adalah aparaturnya penegak hukum yang mampu memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum secara proporsional.

- (3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, fasilitas pendukung secara sederhana dapat dirumuskan sebagai sarana untuk mencapai tujuan.
- (4) Faktor masyarakat penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat.
- (5) Faktor kebudayaan sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan, karena di dalam pembahasannya ditengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non material.

#### **a. Upaya Penanggulangan Kejahatan**

Upaya penanggulangan kejahatan dapat juga diartikan politik kriminal sebagai pengaturan atau penyusunan secara rasional usaha-usaha pengendalian kejahatan oleh masyarakat dan tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial.<sup>10</sup> Tujuan akhir dari politik kriminal atau kebijakan kriminal ialah perlindungan masyarakat untuk mencapai tujuan utama yang sering disebut dengan berbagai istilah seperti kebahagiaan warga masyarakat atau penduduk, kehidupan kultural yang sehat dan menyegarkan.

Kesejahteraan masyarakat *sosial welfare* atau untuk mencapai keseimbangan secara sederhana tujuan kebijakan kriminal itu sendiri. Kebijakan penanggulangan

---

<sup>10</sup> Barda Nawawi Arief, 1996, *Kebijakan Legislatif Dengan Pidana Penjara*, Semarang: Penerbit Undip, hlm. 31

kejahatan atau penegakan hukum secara politik kriminal dapat meliputi ruang lingkup yang luas, sebagai mana teori G.P Hoefnagels yang dituliskan dan digambarkan kembali oleh Barda Nawawi Arief mengenai *criminal policy*.

Upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua yaitu lewat jalur penal (hukum pidana) dan lewat jalur non penal (bukan atau diluar hukum pidana). Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat *repressive* (penindasan, pemberantasan, atau penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur *non penal* lebih menitikberatkan pada sifat *preventive* (pencegahan, penangkalan, atau pengendalian sebelum terjadi). Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal lebih bersifat pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan.

Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan kejahatan. Dengan demikian dilihat dari sudut politik kriminal secara makro dan global, maka upaya-upaya *non penal* menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan politik kriminal. Menurut Gene Kassebaum penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana merupakan cara yang paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri disebut sebagai *older philosophy of crime control*.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Barda Nawawi Arief dan Muladi, 1992, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, hlm. 14

Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief tiga alasan mengenai perlunya pidana dan hukum pidana, adapun intinya sebagai berikut:<sup>12</sup>

- a. Perlu tidaknya hukum pidana tidak terletak pada persoalan tujuan-tujuan yang hendak dicapai, tetapi terletak pada persoalan seberapa jauh untuk mencapai tujuan itu boleh menggunakan paksaan; persoalan bukan terletak pada hasil yang akan dicapai tetapi dalam pertimbangan antara dari hasil itu dan nilai dari batas-batas kebebasan pribadi masing-masing.
- b. Adanya usaha-usaha perbaikan atau perawatan yang tidak mempunyai arti saat sekali bagi terhukum; dan disamping itu harus tetap ada suatu reaksi atas pelanggaran-pelanggaran norma yang telah dilakukannya itu dan tidaklah dapat dibiarkan begitu saja.
- c. Pengaruh pidana atau hukum pidana bukan semata-mata ditujukan kepada penjahat, tetapi juga untuk mempengaruhi orang yang tidak jahat, yaitu warga masyarakat yang menaati norma-norma masyarakat.

Menurut Soedarto apabila hukum pidana hendak digunakan dapat dilihat dalam hubungan keseluruhan politik kriminal atau *social defence planning* yang ini pun harus merupakan bagian integral dari rencana pembangunan nasional. Politik kriminal menurut Marc Ancel yang dikutip oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief adalah pengaturan atau penyusunan secara rasional usaha-usaha pengendalian kejahatan oleh masyarakat. Tujuan akhir dari kebijakan kriminal adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai tujuan utama yang sering disebut dengan berbagai istilah misalnya, kebahagiaan warga masyarakat; kehidupan

---

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm. 67



kultural yang sehat dan menyegarkan; kesejahteraan masyarakat; dan mencapai keseimbangan.<sup>13</sup>

Upaya penanggulangan kejahatan dengan sarana *non penal* misalnya penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggung jawab sosial warga masyarakat, penggarapan kesehatan melalui pendidikan moral, agama, peningkatan usaha-usaha kesejahteraan anak dan remaja, kegiatan patroli dan pengawasan lainnya secara kontinyu oleh polisi dan aparat keamanan lainnya. Usaha-usaha *non penal* dapat meliputi bidang yang sangat luas sekali di seluruh sektor kebijakan sosial. Tujuan utama dari usaha-usaha *non penal* itu adalah memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan.

#### **b. Teori Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum**

Realita kehidupan bermasyarakat, seringkali penerapan hukum tidak efektif. Untuk membahas ketidak efektifan hukum, ada baiknya juga memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas suatu penerapan hukum. Hal ini sejalan dengan apa yang diungkapkan Ishaq dalam bukunya. Dasar-dasar Ilmu Hukum yang menyebutkan dalam proses penegakan hukum, ada faktor-faktor yang mempengaruhi dan mempunyai arti sehingga dampak positif dan negatifnya terletak pada isi faktor tersebut. Faktor faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah :<sup>14</sup>

- a. Faktor Hukum
- b. Faktor Penegakan Hukum

---

<sup>13</sup> Barda Nawawi Arief dan Muladi, *Op, Cit*, hlm. 103

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cetakan Kelima, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 42

- c. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung
- d. Faktor Masyarakat
- e. Faktor Kebudayaan

## 2. Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin diteliti atau diketahui.<sup>15</sup> Adapun batasan pengertian dan istilah yang ingin dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

- a) Peran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai pemain. Peran adalah orang yang menjadi atau melakukan sesuatu yang khas, atau perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Jika ditujukan pada hal yang bersifat di dalam masyarakat, seperti himpunan, gerombolan atau organisasi.<sup>16</sup>
- b) Penyidik menurut Pasal 1 angka 1 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana adalah pejabat polisi Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi kewenangan khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Penyidik dibedakan menjadi 2 bagian menurut Pasal 6 ayat (1) KUHAP yang berbunyi:
  - a. Penyidik adalah:
    - i. pejabat polisi negara Republik Indonesia;
    - ii. pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.
  - c) Tindak pidana atau dalam bahasa belanda “*strafbaar feit*”, yang menunjukkan pada perbuatan yang dapat dipidana. Istilah ini berasal dari tiga kata yaitu

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta. 1986. hlm. 124

<sup>16</sup> Suharso dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Widya Karya, Semarang, 2011

*straf, baar, dan feit. Straf* yang artinya hukuman atau pidana. *Baar* artinya dapat, sedangkan *feit* artinya akta atau perbuatan. Jadi, *strafbaar feit* artinya perbuatan yang dapat di pidana atau perbuatan yang dapat di hukum.<sup>17</sup>

- d) Penganiayaan berasal dari kata “aniaya” yang berarti perbuatan menyakiti, menyiksa, atau bengis terhadap manusia atau binatang. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Penganiayaan adalah perlakuan yang sewenang-wenang (penyiksaan, penindasan, dan sebagainya). Penganiayaan adalah penggunaan kekuatan fisik, baik dalam kondisi terancam atau tidak pada seseorang, kelompok, atau komunitas yang dapat menyebabkan trauma, kematian, trauma psikologis, gangguan perkembangan, dan kerugian.<sup>18</sup>
- e) Kematian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah kematian (terutama tentang manusia).<sup>19</sup> Mati atau kematian berasal dari bahasa Arab. Mati biasa juga disebut meninggal dunia, yang berarti tidak bernyawa, atau terpisahnya roh dari zat, psikis dari fisik, jiwa dari badan atau yang ghaib dari yang nyata.<sup>20</sup>

## **E. Sistematika Penulisan**

Peneliti dalam melakukan penulisan skripsi ini, menggunakan sistematika penulisan berikut:

---

<sup>17</sup> Nandang Sambas dan Ade Mahmud, *Perkembangan Hukum Pidana dan Asas-asas dalam RKUHP*, REFIKA, Bandung, 2019.

<sup>18</sup> Suharso dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Widyia Karya, Semarang, 2011

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> Mushlihah, *Pengertian Mati dan Maut*, <https://www.referensimakalah.com/2013/01/pengertian-mati-atau-maut.html> diakses pada tanggal 05 Mei 2021 Pukul 14.25

## **I. PENDAHULUAN**

Bab ini berisi tentang Latar Belakang, Permasalahan, Ruang lingkup dan Perumusan masalah, Tujuan dan Kegunaan penelitian, kerangka Pemikiran dan Sistematika Penulisan.

## **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Merupakan bab yang berisi berbagai tinjauan kepustakaan dari berbagai pakar hukum yang berkaitan dengan pokok bahasan mengenai peran penyidik dalam upaya penanggulangan terhadap tindak pidana penganiayaan dan faktor-faktor penghambatnya.

## **III. METODE PENELITIAN**

Bab ini berisi tentang metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, yaitu tentang langkah-langkah atau cara yang dipakai dalam penelitian yang memuat tentang pendekatan masalah, sumber dan jenis data, penentuan narasumber, prosedur pengumpulan dan pengolahan data, serta analisis data.

## **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini memuat penjelasan dan pembahasan sesuai dengan permasalahan yang dibahas, yaitu bagaimanakah peran penyidik dalam upaya penanggulangan terhadap tindak pidana penganiayaan di Kepolisian Resort Bandar Lampung dan faktor-faktor penghambat dalam tindak pidana penganiayaan di Kepolisian Resort Bandar Lampung.

## **V. PENUTUP**

Bab ini berisi kesimpulan umum yang didasarkan pada hasil analisis dan pembahasan penelitian serta berbagai saran yang ditujukan kepada pihak-pihak yang terkait dalam penelitian.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Pengertian Peran

Teori Peran (*Role Theory*) adalah teori yang merupakan perpaduan berbagai teori, orientasi, maupun disiplin ilmu. Istilah “peran” diambil dari dunia teater. Dalam teater, seseorang aktor harus bermain sebagai seorang tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh itu ia diharapkan untuk berperilaku secara tertentu. Selain itu, peranan atau *role* juga memiliki beberapa bagian, yaitu:<sup>21</sup>

1. Peranan nyata (*Anacted Role*) adalah suatu cara yang betul-betul dijalankan seseorang dalam menjalankan suatu peranan.
2. Peranan yang dianjurkan (*Prescribed Role*) adalah cara yang diharapkan masyarakat dari kita dalam menjalankan peranan tertentu.
3. Konflik peranan (*Role Conflict*) adalah suatu kondisi yang dialami seseorang yang menduduki suatu status atau lebih yang menuntut harapan dan tujuan peranan yang saling bertentangan satu sama lain.
4. Kesenjangan Peranan (*Role Distance*) adalah Pelaksanaan Peranan secara emosional.
5. Kegagalan Peran (*Role Failure*) adalah kegagalan seseorang dalam menjalankan peranan tertentu.
6. Model peranan (*Role Model*) adalah seseorang yang tingkah lakunya kita contoh, tiru, diikuti.
7. Rangkaian atau lingkup peranan (*Role Set*) adalah hubungan seseorang dengan individu lainnya pada saat dia sedang menjalankan perannya.
8. Ketegangan peranan (*Role Strain*) adalah kondisi yang timbul bila seseorang mengalami kesulitan dalam memenuhi harapan atau tujuan peranan yang dijalankan dikarenakan adanya ketidakserasian yang bertentangan satu sama lain.

Peranan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah perilaku seseorang sesuai dengan status kedudukannya dalam masyarakat. Peran merupakan fungsi yang terwujud jika seseorang yang berada di dalam suatu kelompok sosial tertentu.

---

<sup>21</sup> Sarlito Wirawan Sarwono, *Teori- Teori Psikologi Sosial*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hlm. 215.

Peran merupakan suatu perilaku yang memiliki suatu status dan bisa terjadi dengan atau tanpa adanya batasan-batasan *job description* bagi para pelakunya.<sup>22</sup>

Menurut Soekanto Peranan adalah aspek dinamis kedudukan (status) apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peranan. Setiap orang memiliki macam-macam peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat dalam menjalankan suatu peranan.<sup>23</sup> Teori peran terdiri atas 3 (tiga) bagian yaitu:

1. Peranan normatif adalah peran yang dilakukan seseorang atau lembaga yang didasarkan pada seperangkat norma yang dilakukan berlaku dalam kehidupan masyarakat.
2. Peran ideal adalah peranan yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada nilai-nilai ideal atau yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kedudukannya didalam suatu sistem.
3. Peran faktual adalah peranan yang dilakukan seseorang atau lembaga yang didasarkan pada kenyataan secara kongkrit dilapangan atau kehidupan sosial yang terjadi secara nyata.

Sedangkan definisi peran menurut Raph Linton yaitu “*the dynamic aspect of status*” seseorang menjalankan peranan manakala ia menjalankan hak dan kewajiban yang merupakan status, sedangkan suatu status adalah “*collection of right and duties*” suatu kumpulan hak dan kewajiban. Menurut David Berry

---

<sup>22</sup> W.A Gerungan, *Psikologi Sosial*, PT Eresso, Bandung, 1998, hlm.135.

<sup>23</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 24.

bahwa “peranan yang berhubungan dengan pekerjaan, seseorang diharapkan menjalankan kewajibankewajibannya yang berhubungan dengan peranan yang dipegangnya”. Peranan didefinisikan sebagai seperangkat harapan-harapan yang dikenakan kepada individu yang menempati kedudukan sosial tertentu. Peranan ditentukan oleh norma-norma dalam masyarakat, maksudnya kita diwajibkan untuk melakukan hal-hal yang diharapkan masyarakat di dalam pekerjaan kita, di dalam keluarga dan di dalam peranan-peranan yang lain.<sup>24</sup>

Dalam pandangan David Berry, peranan-peranan dapat dilihat sebagai bagian dari struktur masyarakat sehingga struktur masyarakat dapat dilihat sebagai pola-pola peranan yang saling berhubungan. Berdasarkan Pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa peranan merupakan aspek dinamis berupa tindakan atau perilaku yang dilaksanakan oleh orang atau badan atau lembaga yang menempati atau mengaku suatu posisi dalam sistem sosial.<sup>25</sup>

## **B. Tinjauan Umum dan Peran Kepolisian Republik Indonesia**

### **1) Pengertian Kepolisian**

Polisi adalah organisasi yang memiliki fungsi sangat luas sekali. Polisi dan Kepolisian sudah sangat dikenal pada abad ke-6 sebagai aparat negara dengan kewenangannya yang mencerminkan suatu kekuasaan yang luas menjadi penjaga tiranianisme, sehingga mempunyai citra simbol penguasa tirani. Sedemikian rupa citra polisi dan kepolisian pada masa itu maka negara yang bersangkutan

---

<sup>24</sup> David Berry, *Pokok-Pokok Pikiran Dalam Sosiologi*, Raja Grafindo persada, Jakarta, 1995, hlm. 99.

<sup>25</sup> Sadjjono, *Hukum kepolisian, Prespektif Kedudukan dan Hubungan Dalam Hukum Administratif*, Laksbang PRESSindo, Yogyakarta, 2006, hlm. 40.



dinamakan “negara polisi” dan dalam sejarah ketatanegaraan pernah dikenal suatu negara “*Politeia*”. Pada masa kejayaan ekspansionisme dan imperialisme dimana kekuasaan pemerintah meminjam tangan polisi dan kepolisian untuk menjalankan tugas tangan besi melakukan penindasan terhadap rakyat pribumi untuk kepentingan pemerasan tenaga manusia, keadaan ini menimbulkan citra buruk bagi kepolisian itu sendiri.<sup>26</sup>

Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering di singkat dengan Polri dalam kaitannya dengan pemerintah adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan pada masyarakat. Bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat, serta terciptanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia, hal ini terdapat dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.<sup>27</sup>

Sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata polisi adalah suatu badan yang bertugas memelihara keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar hukum), merupakan suatu anggota

---

<sup>26</sup> Warsito Hadi Utomo, Hukum Kepolisian di Indonesia, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2005, hlm 5.

<sup>27</sup> Budi Rizki Husin, studi lembaga penegak hukum, Bandar Lampung, Universitas Lampung, hlm.15

badan pemerintah (pegawai Negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban).<sup>28</sup>

Identitas polisi sebagai abdi hukum itu memang seharusnya demikian, Polisi yang memberikan pengabdian, perlindungan, penerang masyarakat serta berjuang mengamankan dan mempertahankan kemerdekaan dan mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur dengan semangat tri brata serta jiwa yang besar, Polisi yang memiliki hati nurani yang bersih, bersikap tenang, mantap dan tidak tergoyahkan dalam situasi dan kondisi apapun serta selalu tepat dalam mengambil keputusan.

Polisi sebagai aparat Pemerintah, maka organisasinya berada dalam lingkup Pemerintah. Dengan kata lain organisasi Polisi adalah bagian dari Organisasi Pemerintah. Dari segi bahasa organ kepolisian adalah suatu alat atau badan yang melaksanakan tugas-tugas Kepolisian. Agar alat tersebut dapat terkoordinir, dan mencapai sasaran yang diinginkan maka diberikan pembagian pekerjaan dan ditampung dalam suatu wadah yang biasa disebut organisasi. Dengan demikian maka keberadaannya, tumbuh dan berkembangnya, bentuk dan strukturnya ditentukan oleh visi Pemerintah yang bersangkutan terhadap pelaksanaan tugas Polisi.

Diseluruh dunia Organisasi Polisi itu berbeda-beda. Ada yang membawah pada Departemen Dalam Negeri, ada yang membawah pada Departemen Kehakiman ada yang *di bawah* kendali Perdana Menteri, Wakil Presiden, dikendalikan oleh

---

<sup>28</sup> W.J.S. Purwodarminto, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta; Balai Pustaka, 1986, hlm. 763

Presiden sendiri, bahkan ada yang merupakan Departemen yang berdiri sendiri.<sup>29</sup> Kaitannya dengan kehidupan bernegara Polri merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan pada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Agar dalam melaksanakan fungsinya dan perannya di seluruh wilayah Indonesia atau yang di anggap sebagai wilayah Negara Republik Indonesia dibagi dalam daerah hukum menurut kepentingan pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai mana ditentukan dalam peraturan pemerintah.

Wilayah kepolisian dibagi secara berjenjang, mulai tingkat pusat yang bisa di sebut dengan Markas Besar Polri, yang wilayah kerjanya meliputi seluruh wilayah Negara Republik Indonesia yang di pimpin seorang Kapolri yang bertanggungjawab pada Presiden. Kemudian wilayah tingkat provinsi disebut dengan kepolisian daerah yang lazim disebut dengan Polda yang di pimpin seorang Kapolda, yang bertanggungjawab pada Kapolri. Ditingkat Kabupaten disebut dengan Kepolisian Resot atau disebut juga dengan Polres yang di pimpin oleh seorang Kapolres yang bertanggungjawab pada Kapolda. Tingkat kecamatan ada kepolisian yang biasa disebut dengan Kepolisian Sektor atau Polsek yang di pimpin oleh seorang Kapolsek yang bertanggungjawab pada Kapolres. Dan tingkat Desa atau Kelurahan ada polisi yang di pimpin oleh seorang Brigadir Polisi atau sesuai dengan kebutuhan menurut situasi dan kondisi daerahnya.

---

<sup>29</sup> Kunarto, *Perilaku Organisasi Polri*, Cipta Manunggal, Jakarta, 2001, hlm 100.

Pengertian Kepolisian disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 1 angka 1 Tentang Polri, Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Istilah kepolisian di dalam Undang-Undang ini mengandung dua pengertian, yakni fungsi polisi dan lembaga polisi. Jika mencermati dari pengertian fungsi polisi sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 2 tersebut fungsi kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayan kepada masyarakat. Sedangkan lembaga kepolisian adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga dan diberikan kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undang.

Istilah polisi dalam arti formil mencakup penjelasan mengenai organisasi dan kedudukan dalam instansi kepolisian. Sedangkan polisi dalam arti materiil memberikan jawaban mengenai persoalan tugas dan wewenang dalam menghadapi gangguan keamanan dan ketertiban, baik dalam kewenangan kepolisian umum maupun ketentuan-ketentuan yang diatur dalam peraturan undang-undang kepolisian secara khusus.

## **2) Fungsi Kepolisian**

Fungsi kepolisian seperti yang diatur dalam Pasal 2 UU Nomor 2 Tahun 2002 yaitu sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Sementara tugas pokok

kepolisian diatur dalam Pasal 13 ialah untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Lalu penjabaran dari tugas-tugas pokok kepolisian tersebut tertuang dalam Pasal 14 UU Nomor 2 Tahun 2002 yaitu:

1. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.
2. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan.
3. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum dan peraturan perundang-undangan.
4. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.
5. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
6. Melakukan kordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengaman swakarsa.
7. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.
8. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik, dan psikologis kepolisian untuk kepentingan tugas polisi.
9. Melindungi keselamatan jiwa raga harta benda masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
10. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum dilayani oleh instansi dan atau pihak yang berwenang.
11. memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkup tugas kepolisian, serta.
12. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Fungsi kepolisian diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 2 adalah menjalankan salah satu fungsi pemerintahan negara dalam tugas penegakan hukum selain perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat. Ketentuan dalam Pasal 14 ayat (1) huruf i memberikan dasar hukum bagi penyelenggara fungsi preventif yang pelaksanaannya memperhatikan hak asasi manusia. Adapun fungsi preventif tersebut meliputi fungsi teknis:

- a) Samapta Kepolisian yang terdiri dari penyelenggaraan tugas-tugas Kepolisian Tugas Umum, Pengendalian Massa, Satwa, Kepolisian Udara dan Kepolisian Perairan.
- b) Brigade Mobil Kepolisian Negara Republik Indonesia yang meliputi tugas-tugas penanggulangan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat berkadar tinggi, kerusakan massa, kejahatan terorganisir bersenjata api atau bahan peledak.<sup>30</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 13 disebutkan bahwa tugas pokok kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;

- a. Menegakkan hukum;
- b. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Peran Kepolisian Republik Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yaitu Pasal 2, yang menyatakan bahwa “fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.” Berdasarkan penjelasan pasal 2, fungsi kepolisian harus memperhatikan semangat penegakan HAM, hukum dan keadilan. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 15 ayat 1 menegaskan kembali peran Kepolisian yaitu: “Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat,

---

<sup>30</sup> H. Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri)*, Laksbang Mediatama, Surabaya, 2007, hlm. 68-74

menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri”.

Kepolisian sangat berperan dan bertanggung jawab dalam membangun supremasi hukum yang didasarkan pada kehendak rakyat, penyambung lidah rakyat karena Polisi berasal dari masyarakat. Kewenangan yang diperolehnya juga berasal dari rakyat dan hal itu harus dikembalikan pada rakyat dalam bentuk perlindungan terhadap rakyat dengan memberi rasa keadilan bagi masyarakat.<sup>31</sup>

### C. Tinjauan tentang Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana dan oleh karena itu memahami tindak pidana adalah sangat penting. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yang yuridis, lain halnya dengan kejahatan yang bisa diartikan secara yuridis ataupun kriminologis. Istilah tindak pidana adalah terjemahan dari bahasa Belanda yaitu “*Strafbaarfeit*” atau “*Delict*”.

Untuk mengetahui hal ini maka akan diuraikan pendapat dari beberapa sarjana baik pengertian perbuatan pidana, tindak pidana, ataupun *strafbaarfeit*: Menurut R. Soesilo tindak pidana sebagai suatu perbuatan yang dilarang atau diwajibkan undang-undang yang apabila dilakukan atau diabaikan, maka orang yang melakukan atau mengabaikan itu diancam dengan pidana.<sup>32</sup> Menurut Moeljatno perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan

---

<sup>31</sup> Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 1989, hlm. 36.

<sup>32</sup> R. Soesilo, *Pokok-pokok Hukum Pidana umum dan Delik-delik Khusus*, Karya Nusantara, Bandung, 1984, hlm. 4.

mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.<sup>33</sup>

Menurut Soedjono kejahatan adalah perbuatan manusia yang melanggar atau bertentangan dengan apa yang ditentukan dalam kaidah hukum, tegasnya perbuatan yang melanggar larangan yang ditetapkan kaidah hukum dan tidak memenuhi atau melawan perintah-perintah yang telah ditetapkan dalam kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat.<sup>34</sup> Wirjono Projudikoro menyatakan bahwa tindak pidana itu adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. Simon menjelaskan bahwa strafbaarfeit adalah suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya yang dinyatakan sebagai dapat dihukum.<sup>35</sup>

Menurut W. Mulyana Kusuma peristiwa pidana ialah perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.<sup>36</sup> Ketentuan dalam KUHP tindak pidana digolongkan menjadi kejahatan dan pelanggaran. Penggolongan jenis-jenis delik yang ada dalam KUHP terdiri dari Kejahatan (*Misdrijven*), disusun dalam Buku II KUHP, sedangkan Pelanggaran (*Overtredingen*), disusun dalam Buku III KUHP. Undang-undang hanya memberikan

---

<sup>33</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1973, hlm. 54.

<sup>34</sup> Soedjono Soekanto, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 1997, hlm. 15.

<sup>35</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 127.

<sup>36</sup> W. Mulyana Kusuma, *Analisa Kriminologi Tentang Kejahatan Kekerasan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hlm. 23



penggolongan kejahatan dan pelanggaran, akan tetapi tidak memberikan arti yang jelas. Berikut adalah beberapa penjelasan mengenai kejahatan dan pelanggaran menurut para sarjana sebagai berikut:

a) Kejahatan

Kejahatan adalah "*Recht Delicten*" yaitu perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam undang-undang sebagai perbuatan pidana, dirasakan sebagai "*Onrecht*" sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum.<sup>37</sup> Secara formal kejahatan dirumuskan sebagai suatu perbuatan yang oleh negara diberi pidana. Pemberian pidana dimaksudkan untuk mengembalikan keseimbangan yang terganggu akibat perbuatan itu.

Patokan hukum pidana kejahatan serta pelakunya relatif dapat diketahui yaitu mereka atau barang siapa yang terkena rumusan kaidah hukum pidana memenuhi unsur-unsur delik, ia dianggap melakukan perbuatan yang dapat dihukum.<sup>38</sup> Selanjutnya terhadap suatu perumusan tentang kejahatan maka yang perlu diperhatikan adalah antara lain: Kejahatan adalah suatu tindakan sengaja (*Omissi*) dalam pengertian ini seseorang tidak dapat dihukum karena pikirannya melainkan harus ada suatu tindakan atau kealpaan dalam bertindak. Kegagalan untuk dapat bertindak dapat juga merupakan kejahatan, jika terdapat suatu kewajiban hukum untuk bertindak dalam kasus tertentu, disamping itu ada niat jahat (*Criminal Intent Mens Rea*).

---

<sup>37</sup> *Op.cit.* Moeljatno, hlm. 71.

<sup>38</sup> Soedjono Dirjosisworo, *Amalan Ilmu Jiwa Dalam Studi Kejahatan*, Karya Nusantara, Bandung, 1984. hlm. 12

1. Merupakan pelanggaran hukum pidana.
2. Dilakukan tanpa adanya suatu pembelaan atau pembenaran yang diakui secara hukum.
3. Diberikkan sanksi oleh negara sebagai suatu kejahatan atau pelanggaran.<sup>39</sup>

Beberapa definisi kejahatan diatas pada dasarnya dapat diketahui kejahatan adalah suatu bentuk perbuatan dan tingkah laku yang melanggar hukum dan perundang-undangan lain serta melanggar norma sosial sehingga masyarakat menentanginya. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan definisi secara tegas tentang pengertian kejahatan namun dalam kaitannya dengan kejahatan dapat kita simpulkan bahwa semua perbuatan yang disebutkan dalam Buku ke II adalah kejahatan dan perbuatan lain secara tegas dinyatakan sebagai kejahatan dalam undang-undang tertentu diluar KUHP.

#### b) Pelanggaran

Pelanggaran adalah "*Wets Delicten*" yaitu perbuatan-perbuatan yang sifat hukumnya baru dapat diketahui setelah adanya undang-undang yang menyatakan demikian.<sup>40</sup> Perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran dalam KUHP ada kecenderungan untuk mengikuti pandangan kuantitatif, beberapa ketentuan KUHP yang mengandung ukuran secara kuantitatif adalah:

1. Percobaan / pembantuan dalam pelanggaran tidak dipidana, sedangkan kejahatan dapat dipidana.
2. Daluarsa bagi pelanggaran ditentukan lebih pendek dibanding dengan kejahatan.

---

<sup>39</sup> *Op.cit.* Soerjono Soekanto, hlm 44

<sup>40</sup> *Op.cit.* Moeljatno. hlm 72

3. Kewenangan menuntut pelanggaran menjadi hapus apabila telah dibayar maksimum denda dan biaya perkara sebagai sistem penebusan.
4. Dalam hal terjadi perbarengan atas pelanggaran berlaku sistem pidana kumulasi murni yang tiap-tiap pelanggaran dijatuhi pidana sendiri-sendiri.
5. Dalam hal perampasan barang karena pelanggaran hanya boleh dilakukan apabila tidak ditentukan dengan tegas oleh undang-undang.<sup>41</sup>

Berdasarkan perbedaan di atas dapat diketahui bahwa kejahatan lebih berat ancamannya dibandingkan dengan pelanggaran, karena dilihat dari sifat dan hakekat dari perbuatan itu dalam masyarakat, dimana kejahatan mempunyai dampak yang lebih buruk dibandingkan dengan pelanggaran. Berdasarkan beberapa pengertian dari pendapat sarjana di atas dapat diketahui bahwa tindak pidana merupakan suatu perbuatan atau kejadian tertentu yang dilakukan oleh seseorang, beberapa orang atau badan hukum yang menimbulkan suatu akibat karena melanggar peraturan perundang-undangan yang ada. Atau dapat diartikan pula tindak pidana merupakan perbuatan yang dipandang merugikan masyarakat sehingga pelaku tindak pidana itu harus dikenakan sanksi hukum yang berupa pidana.

## **2. Unsur-Unsur Tindak Pidana**

Setelah mengetahui definisi dan pengertian yang lebih mendalam dari tindak pidana itu sendiri, maka di dalam tindak pidana tersebut terdapat unsur-unsur tindak pidana. Pada hakikatnya, setiap perbuatan pidana harus dari unsur-unsur *lahiriah* (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya. Keduanya memunculkan kejadian dalam alam lahir (dunia). Beberapa unsur yang terkandung dalam suatu tindak pidana.

---

<sup>41</sup> Bambang Mulyono, *Kenakalan remaja dalam perspektif pendekatan sosiologi psikologi dan penanggulangannya*, Yogyakarta, 1986, hlm 97

Unsur-unsur ini penting untuk dibuktikan melalui suatu proses sistem peradilan pidana, merupakan hal pemeriksaan dipersidangan. Apabila unsur-unsur itu salah satu di antaranya tidak terbukti, maka perbuatan itu bukanlah suatu tindak pidana atau kejahatan dan tersangka harus dibebaskan dari segala tuntutan hukum. Untuk itu perlu kita ketahui beberapa pendapat sarjana mengenai unsur-unsur tindak pidana yaitu:

Unsur-unsur atau elemen perbuatan pidana adalah:

- 1) Kelakuan dan akibat (perbuatan).
- 2) Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan.
- 3) Keadaan tambahan yang memberatkan pidana.
- 4) Unsur melawan hukum yang objektif.
- 5) Unsur melawan hukum yang subjektif.

Unsur-unsur yang terkandung dalam suatu delik adalah terdiri dari :

- 1) Unsur melawan hukum.
- 2) Unsur merugikan masyarakat.
- 3) Dilarang oleh aturan hukum pidana.
- 4) Pelakunya dapat diancam pidana.<sup>42</sup>

Menurut pendapat Adami Chazawi tindak pidana terdiri dari unsur-unsur yakni:

- 1) Perbuatan/ rangkaian perbuatan (manusia).
- 2) Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- 3) Diadakan tindakan penghukuman.<sup>43</sup> Unsur-unsur tindak pidana yaitu:

---

<sup>42</sup> M. Bassar Sudrajat, *Tindak-Tindak Pidana tertentu di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Remaja Karya, Jakarta, 1986, hlm. 23.

<sup>43</sup> Adami Chajawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2002, hlm. 80

a. Unsur Objektif

Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan di mana tindakan-tindakan si pelaku itu hanya dilakukan terdiri dari:

- 1) Sifat melanggar hukum.
- 2) Kualitas dari si pelaku.
- 3) Kausalitas.

b. Unsur Subjektif

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk didalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari:

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*).
- 2) Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam pasal 53 ayat (1) KUHP.
- 3) Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.
- 4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.
- 5) Perasaan takut seperti terdapat di dalam Pasal 308 KUHP.<sup>44</sup>

Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah :<sup>45</sup>

- 1) Perbuatan manusia (positif atau negative, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan).
- 2) Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*).
- 3) Melawan hukum (*onrechtmatig*).

<sup>44</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hlm. 50

<sup>45</sup> Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, CV. Budi Utama, Yogyakarta, 2012, hlm. 12

- 4) Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband stand*).

Menurut Pompe, untuk terjadinya perbuatan tindak pidana harus dipenuhi unsur sebagai berikut:

- 1) Adanya perbuatan manusia.
- 2) Memenuhi rumusan dalam syarat formal.
- 3) Bersifat melawan hukum.<sup>46</sup>

Pelaku tindak pidana menurut doktrin adalah barang siapa yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana sebagai mana unsur-unsur tersebut dirumuskan di dalam undang-undang menurut KUHP. Seperti yang terdapat dalam Pasal 55 Ayat (1) KUHP yang menyatakan :

Di pidana sebagai pelaku tindak pidana :

- 1) Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
- 2) Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Sebagaimana di atur dalam Pasal 55 KUHP (1) di atas, bahwa pelaku tindak pidana itu dapat di bagi dalam 4 (empat) golongan yaitu:

1. Orang yang melakukan sendiri tindak pidana (*pleger*) Dari berbagai pendapat

---

<sup>46</sup> Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 185

para ahli dan dengan pendekatan praktik dapat diketahui bahwa untuk menentukan seseorang sebagai yang melakukan (*pleger*)/pembuat pelaksana tindak pidana secara penyertaan adalah dengan 2 kriteria:

- a) Perbuatannya adalah perbuatan yang menentukan terwujudnya tindak pidana.
- b) Perbuatannya tersebut memenuhi seluruh unsur tindak pidana.
- c) Orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan tindak pidana (*doen pleger*) Untuk mencari pengertian dan syarat untuk dapat ditentukan sebagai orang yang melakukan (*doen pleger*).
- d) Orang lain sebagai alat di dalam tangannya

Yang dimaksud dengan orang lain sebagai alat di dalam tangannya adalah apabila orang/pelaku tersebut memeralat orang lain untuk melakukan tindak pidana. Karena orang lain itu sebagai alat, maka secara praktis pembuat penyuruh tidak melakukan perbuatan aktif. Dalam doktrin hukum pidana orang yang di peralat dalam KUHP Pasal 55 Ayat (1) tentang Pelaku Tindak Pidana. sebagai manus ministra sedangkan orang yang memeralat di sebut sebagai manus domina juga di sebut sebagai *middelijke dader* (pembuat tidak langsung).

Yang di maksud dengan tanpa kesengajaan atau tanpa kealpaan adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang yang di suruh (*manus ministra*) tidak dilandasi oleh kesengajaan untuk mewujudkan tindak pidana, juga terjadinya tindak pidana bukan karena adanya kealpaan, karena sesungguhnya inisiatif perbuatan datang dari pembuat penyuruh, demikian juga niat untuk mewujudkan tindak pidana itu hanya berada pada pembuat penyuruh (*doen pleger*).

Yang dimaksud dengan tersesatkan di sini adalah kekeliruan atau kesalahpahaman akan suatu unsur tindak pidana yang disebabkan oleh pengaruh dari orang lain

dengan cara yang isinya tidak benar, yang atas kesalahpahaman itu maka memutuskan kehendak untuk berbuat.

Karena kekerasan Yang dimaksud dengan kekerasan (*geweld*) di sini adalah perbuatan yang dengan menggunakan kekerasan fisik yang besar, yang in casu ditujukan pada orang, mengakibatkan orang itu tidak berdaya. Dari apa yang telah diterangkan di atas maka jelaslah bahwa orang yang di suruh melakukan tidak dapat di pidana.

2. Orang yang turut melakukan tindak pidana (*mede pleger*)

KUHP tidak memberikan rumusan secara tegas siapa saja yang dikatakan turut melakukan tindak pidana, sehingga dalam hal ini menurut doktrin untuk dapat dikatakan turut melakukan tindak pidana harus memenuhi dua syarat:

- a) Harus adanya kerjasama secara fisik.
- b) Harus ada kesadaran bahwa mereka satu sama lain bekerjasama untuk melakukan tindak pidana.

Yang di maksud dengan turut serta melakukan (*mede pleger*), ialah setiap orang yang sengaja berbuat (*meedoet*) dalam melakukan suatu tindak pidana, dapat di tarik kesimpulan bahwa untuk menentukan seseorang sebagai pembuat peserta yaitu apabila perbuatan orang tersebut memang mengarah dalam mewujudkan tindak pidana dan memang telah terbentuk niat yang sama dengan pembuat.

3. Orang yang dengan sengaja membujuk atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana (*uit lokken*). Syarat-syarat *uit lokken* yaitu:



- a) Harus adanya seseorang yang mempunyai kehendak untuk melakukan tindak pidana.
- b) Harus ada orang lain yang digerakkan untuk melakukan tindak pidana.
- c) Cara menggerakkan harus menggunakan salah satu daya upaya yang tersebut di dalam Pasal 55 (1) sub 2e (pemberian, perjanjian, ancaman, dan lain sebagainya).
- d) Orang yang digerakkan harus benar-benar melakukan tindak pidana sesuai dengan keinginan orang yang menggerakkan.

Di lihat dari sudut pertanggungjawabannya maka Pasal 55 Ayat (1) KUHP di atas pelaku tindak pidana adalah sebagai penanggung jawab penuh, yang artinya pelaku di ancam dengan hukuman maksimum pidana pokok dari tindak pidana yang dilakukan.<sup>47</sup>

## **D. Sanksi Pidana**

### **1. Pengertian Sanksi Pidana**

Istilah pidana diartikan sebagai sanksi pidana, selain itu juga diartikan dengan istilah-istilah lain yaitu hukuman, penghukuman, pemidanaan, penjatuhan hukuman, pemberian pidana dan hukuman pidana. Sanksi pidana adalah suatu hukuman sebab akibat, sebab adalah kasusnya dan akibat adalah hukumnya, orang yang terkena akibat akan memperoleh sanksi baik masuk penjara ataupun terkena hukuman lain dari pihak berwajib.

---

<sup>47</sup> *Op.Cit.* Adami Chajawi, hlm. 23

Sanksi pidana merupakan suatu jenis sanksi yang bersifat nestapa yang diancamkan atau dikenakan terhadap perbuatan atau pelaku perbuatan pidana atau tindak pidana yang dapat mengganggu atau membahayakan kepentingan hukum. Sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu penjamin untuk merehabilitasi perilaku dari pelaku kejahatan tersebut, namun tidak jarang bahwa sanksi pidana diciptakan sebagai suatu ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri.<sup>48</sup>

Sanksi pidana merupakan jenis sanksi yang paling banyak digunakan di dalam menjatuhkan hukuman terhadap seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana. Sanksi tindakan merupakan jenis yang lebih banyak tersebar di luar KUHP, walaupun dalam KUHP sendiri mengatur juga bentuk-bentuknya, yaitu berupa perawatan di rumah sakit dan dikembalikan pada orang tuanya atau walinya bagi orang yang tidak mampu bertanggung jawab dan anak yang masih di bawah umur.

Dalam *Black's Law Dictionary* Henry Campbell Black memberikan pengertian sanksi pidana sebagai *punishment attached to conviction at crimes such fines, probation and sentences* (suatu pidana yang dijatuhkan untuk menghukum suatu penjahat (kejahatan) seperti dengan pidana denda, pidana pengawasan dan pidana penjara). Berdasarkan deskripsi pengertian sanksi pidana di atas dapat disimpulkan, bahwa pada dasarnya sanksi pidana merupakan suatu pengenaan suatu derita kepada seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan suatu kejahatan (perbuatan pidana) melalui suatu rangkaian proses peradilan oleh

---

<sup>48</sup> Tri Andrisman, *Asas-asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, Unila, Bandar Lampung, 2009, hlm. 8

kekuasaan (hukum) yang secara khusus diberikan untuk hal itu, yang dengan pengenaan sanksi pidana tersebut diharapkan orang tidak melakukan tindak pidana lagi.<sup>39</sup>

## 2. Macam-macam Sanksi

Berkaitan dengan macam-macam sanksi dalam hukum pidana itu dapat dilihat didalam pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 10 KUHP menentukan, bahwa pidana terdiri dari:

### 1. Pidana Pokok yang terdiri dari:

- a. Pidana Mati.
- b. Pidana Penjara (*Gevangemisstraf/Imprisonment*).
- c. Pidana Kurungan (*Hechtenis*).
- d. Pidana Denda.
- e. Pidana Tutupan.

### 2. Pidana Tambahan

Pidana tambahan biasanya tidak dapat dijatuhkan secara tersendiri, melainkan ia selalu harus dijatuhkan bersama-sama dengan sesuatu tindak pidana pokok. Jenis-jenis pidana tambahan yang dikenal di dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu adalah:<sup>49</sup>

- a. Pencabutan hak-hak tertentu.
- b. Pidana perampasan barang-barang tertentu.
- c. Pengumuman putusan hakim.

---

<sup>49</sup> Tina Asmarawati, *Pidana dan Pemidanaan dalam Sistem Hukum di Indonesia (Hukum Penitensier)*, Deepublish, Yogyakarta, 2015, hlm. 125

Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa sanksi dalam hukum pidana terdiri dari pidanapokok dan pidana tambahan. Dalam terminologi hukum pidana. Pidana pokok disebut dengan "*hafd straf*", yaitu pidana yang dapat dijatuhkan tersendiri oleh hakim, misalnya: pidana mati, pidana penjara, kurungan, dan denda. Sedangkan pidana tambahan (*bijkomende straf*) berarti pidana yang hanya dapat dijatuhkan disamping pidana pokok, misalnya: pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim. Pidana tambahan berupa perampasan atau pemusnahan dapat terdiri dari misalnya uang palsu, narkoba, senjata api atau bahan peledak.<sup>50</sup>

Secara umum, tindak pidana terhadap tubuh pada KUHP disebut "penganiayaan".

Penganiayaan yang diatur KUHP terdiri dari:

- a. Penganiayaan biasa yang diatur oleh Pasal 351 KUHP.
- b. Penganiayaan ringan yang diatur oleh Pasal 352 KUHP.
- c. Penganiayaan berencana yang diatur oleh Pasal 353 KUHP.
- d. Penganiayaan berat yang diatur oleh Pasal 354 KUHP.
- e. Penganiayaan berat dan berencana yang diatur Pasal 355 KUHP.

Tindak pidana penganiayaan yang berakibat kematian merupakan bentuk tindak pidana terhadap "nyawa" yang dimuat pada Bab XIX dengan judul "Kejahatan Terhadap Nyawa Orang", yang diatur dalam Pasal 338 sampai dengan Pasal 350.

Mengamati pasal-pasal tersebut maka KUHP mengaturnya sebagai berikut :

- a. Kejahatan yang ditujukan terhadap jiwa manusia.
- b. Kejahatan yang ditujukan terhadap jiwa anak yang sedang/baru dilahirkan.
- c. Kejahatan yang ditujukan terhadap jiwa anak yang masih dalam kandungan.<sup>51</sup>

---

<sup>50</sup> Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 121

<sup>51</sup> Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm. 19.

Dilihat dari segi kesengajaan (*dolus*), tindak pidana terhadap nyawa terdiri atas:

- a. Pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja.
- b. Pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja disertai dengan kejahatan berat.
- c. Pembunuhan yang dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu.
- d. Pembunuhan yang dilakukan atas keinginan yang jelas dari yang dibunuh.
- e. Pembunuhan yang menganjurkan atau membantu orang untuk bunuh diri.

Berkenaan dengan tindak pidana terhadap nyawa tersebut, pada hakikatnya dapat dibedakan sebagai berikut:

- a. Dilakukan dengan sengaja (diatur dalam Bab XIX).
- b. Dilakukan karena kelalaian/kealpaan (diatur dalam Bab XXI).
- c. Dilakukan karena tindak pidana lain, mengakibatkan kematian (diatur antara lain dalam Pasal 170, Pasal 351 Ayat (3) dan lain-lain).

Kejahatan terhadap nyawa ini disebut delik materiil, yakni delik yang hanya menyebut sesuatu akibat yang timbul, tanpa menyebut cara-cara yang menimbulkan akibat tersebut. Kejahatan terhadap nyawa yang dimuat dalam KUHP adalah sebagai berikut:

- a. Pembunuhan (Pasal 338).
- b. Pembunuhan dengan Pemberatan (Pasal 339).
- c. Pembunuhan Berencana (Pasal 340).
- d. Pembunuhan Bayi Oleh Ibunya (Pasal 341).
- e. Pembunuhan Bayi Berencana (Pasal 342).
- f. Pembunuhan Atas Permintaan yang bersangkutan (Pasal 342).
- g. Membujuk/membantu orang agar bunuh diri (Pasal 345).
- h. Pengguguran kandungan dengan izin ibunya (Pasal 346).
- i. Matinya kandungan dengan izin perempuan yang mengandungnya (Pasal 348).
- j. Dokter/bidan/tukang obat yang membantu pengguguran/matinya kandungan (Pasal 349).<sup>44</sup>

Pembunuhan merupakan suatu perbuatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Dengan kata lain, pembunuhan adalah suatu perbuatan melawan hukum

dengan cara merampas hak hidup orang lain sebagai Hak Asasi Manusia. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 338 dinyatakan bahwa: Barang siapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun. Apabila terdapat unsur perencanaan sebelum melakukan pembunuhan maka pembunuhan tersebut dapat disebut dengan pembunuhan berencana.

Dalam Pasal 339 dinyatakan bahwa pembunuhan yang disertai atau didahului oleh sesuatu perbuatan pidana dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.

Pasal 340 KUHP menyebutkan bahwa barang siapa dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam, karena pembunuhan dengan rencana (*moord*), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun. Pembunuhan (*murder*) diatur dalam Pasal 338 KUHP. Unsur-unsur pembunuhan adalah: (a) Barang siapa (ada orang tertentu yang melakukannya); (b) Dengan sengaja (sengaja sebagai maksud, sengaja dengan keinsyafan pasti, sengaja dengan keinsyafan/*dolus eventualis*, menghilangkan nyawa orang lain.

### **E. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi dalam Penegakan Hukum**

Dalam upaya menanggulangi kejahatan Soerjono Soekanto, berpendapat bahwa dalam pelaksanaan penegakan hukum dipengaruhi beberapa faktor:

1. Faktor hukumnya sendiri atau peraturan itu sendiri. Contohnya, tidak diikutinya asas- asas berlakunya undang-undang, belum adanya peraturan pelaksana yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang serta ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran sertapenerapannya.

2. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Contohnya, keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi, tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi, kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali untuk membuat suatu proyeksi.

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Contohnya, dapat dianut jalan pikiran sebagai berikut : yang tidak ada, diadakan yang baru betul; yang rusak atau salah, diperbaiki atau dibetulkan; yang kurang, ditambah; serta yang macet, dilancarkan.

4. Faktor masyarakat, yakni faktor lingkungan dimana hukum tersebut diterapkan.

Contohnya, masyarakat tidak mengetahui akan adanya upaya-upaya hukum untuk melindungi kepentingan-kepentingannya; tidak berdaya untuk memanfaatkan upaya- upaya hukum karena faktor-faktor keuangan, psikis, sosial atau politik, dan lain sebagainya. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, rasa

yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Contohnya, nilai ketertiban dan nilai ketentraman, nilai jasmaniah/kebendaan dan nilai rohaniah / keakhlakan, nilai kelanggengan/*konservatisme* dan nilai kebaruan/*inovatisme*.



### **III. METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Masalah**

Penelitian hukum merupakan suatu pendekatan ilmiah, yang didasarkan pada metode sistematis dan pemikiran tertentu bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisis.<sup>52</sup> Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan cara pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan mempelajari, melihat dan menelaah mengenai beberapa hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, peraturan hukum dan sistem hukum yang berkenaan dengan permasalahan penelitian ini. Hukum berdasarkan kenyataan atau fakta secara objektif di lapangan, baik berupa pendapat, sikap dan perilaku aparat penegak hukum dalam melaksanakan penegakan hukum secara empirik.

#### **B. Sumber dan Jenis Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data tambahan yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara membaca, menelaah dan mengutip terhadap berbagai teori, asas dan peraturan yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian. Sumber data merupakan tempat dari mana data tersebut diperoleh. Proses penelitian ini menggunakan sumber data yang diperoleh dengan berdasarkan data lapangan dan

---

<sup>52</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta. 1983, hlm. 43

data pustaka. Jenis data pada penulisan ini menggunakan dua jenis data yaitu sebagai berikut :

### **1. Data Primer**

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama. Data primer merupakan data yang diperoleh dari studi lapangan atau penelitian secara langsung yang tentunya berkaitan dengan pokok penulisan. Penulis akan mengkaji dan meneliti sumber data yang diperoleh dari hasil penelitian dalam bentuk wawancara yang dilaksanakan di tempat yaitu di wilayah hukum Kota Bandar Lampung.

### **2. Data Sekunder**

Data skunder adalah data yang bersumber dari hasil penelitian kepustakaan dengan melakukan studi dokumen, arsip, dan literatur-literatur yang berkaitan dalam penulisan dengan mempelajari hal-hal yang bersifat teoritis, konsep-konsep dan pandangan-pandangan, doktrin dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan penelitian. Jenis data sekunder dalam penulisan skripsi ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier:

- a) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat terdiri dari :
  1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
  4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- b) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti literatur-literatur/buku, hasil-hasil penelitian, dan sebagainya.
- c) Bahan hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti *website*, surat kabar, kamus hukum dan lain-lain.

### C. Penentuan Narasumber

Penelitian ini menggunakan narasumber sebagai sumber informasi untuk memberikan penjelasan dan pemahaman terkait dengan permasalahan yang ada di lapangan yang mana akan dibahas dalam penelitian ini mengenai Peran Penyidik Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Kematian (Studi Pada Polresta Bandar Lampung). Proses dalam penulisan ini menggunakan 2 (dua) narasumber yaitu sebagai berikut :

- |  |             |
|--|-------------|
| 1. Penyidik Pada Kepolisian Resort Kota Bandar Lampung | : 1 Orang   |
| 3. Akademisi Fakultas Hukum Bagian Pidana Unila        | : 1 Orang + |
| Jumlah   | : 2 Orang   |

## **D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data**

### 1. Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan teknik studi Pustaka. Studi pustaka (*library research*), adalah pengumpulan data dengan menelan dan mengutip dari bahan kepustakaan dan melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan yang terkait dengan bahasan.

### 2. Pengolahan Data

Data yang diperoleh dari penelitian kemudian akan diolah dengan langkahlangkah sebagai berikut:

- a) *Editing*, yaitu data yang diperoleh kemudian diperiksa untuk diketahui apakah masih terdapat kekurangan dan kesalahan-kesalahan serta apakah data tersebut sesuai dengan permasalahan yang dibahas;
- b) Interpretasi data, yaitu menghubungkan, membandingkan dan menguraikan data serta mendeskripsikan data dalam bentuk uraian untuk kemudian ditarik kesimpulan;
- c) Sistematisasi data, yaitu penyusunan data secara sistematis sesuai dengan pokok bahasannya sehingga memudahkan analisis data.

## **E. Analisis Data**

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan cara dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat yang mudah dibaca dan dimengerti untuk diinterpretasikan dan ditarik kesimpulan guna menjawab

permasalahan penelitian. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif, artinya hasil penelitian ini dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat yang mudah dibaca, dimengerti untuk diinterpretasikan dan ditarik kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif, yaitu menarik kesimpulan berdasarkan hal-hal yang bersifat khusus lalu disimpulkan secara umum dan selanjutnya dari berbagai kesimpulan tersebut dapat diajukan saran.

## V. PENUTUP

### A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dan diuraikan penulis, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Peran penyidik terhadap tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian adalah pengaturan mengenai penganiayaan selalu mengacu pada hak asasi manusia karena masyarakat menginginkan perlindungan atas hak-haknya. Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langsung. Hal ini termasuk pula hak yang harus diperoleh oleh para korban penganiayaan. Peran yang dilakukan oleh SAT Reskrim Polresta Bandar Lampung secara mendasar sudah memenuhi aspek peranan faktual. Penyidikan sebagai bagian terpenting dalam hukum acara pidana yang pada pelaksanaannya kerap kali harus menyinggung martabat individu yang dalam persangkaan kadangkadang wajib untuk dilakukan. Suatu semboyan penting dalam hukum acara pidana yaitu hakikat penyidikan perkara pidana adalah untuk menjernihkan persoalan sekaligus menghindarkan orang yang tidak bersalah dari tindakan yang seharusnya dibenarkan padanya. Rangkaian tindakan penyidikan adalah segala tindakan atas nama hukum yang dilakukan oleh penyidik Polri, mulai dari pemanggilan, pemeriksaan, penangkapan, penahanan, penyitaan dan tindakan-tindakan lain yang diatur dalam ketentuan hukum, perundang-

undangan yang berlaku hingga proses penyidikan itu dinyatakan selesai. Dengan adanya hukum dimaksudkan untuk menciptakan keselarasan hidup bermasyarakat.

2. Faktor-faktor penghambat peran penyidik terhadap tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian adalah terdiri dari beberapa factor yaitu faktor substansi hukum, faktor aparat penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan. Faktor masyarakat yang menghambat adalah masyarakat seharusnya mengerti bahwa kehidupan masyarakat memerlukan eksistensi hukum, bukan hanya menjadi parameter untuk keadilan, keteraturan, kentrangan dan ketertiban, tetapi juga untuk menjamin adanya kepastian hukum. Bahwa masyarakat seharusnya memiliki kepedulian dan keberanian dalam melaporkan apabila mengetahui adanya kejahatan suatu tindak pidana di dalam kehidupan bermasyarakat. Peran masyarakat secara aktif akan sangat mendukung keberhasilan proses penyidikan sebab dengan semakin aktifnya dukungan dari masyarakat maka akan semakin optimal pula penegakan hukum. Penganiayaan sudah secara baku diatur (sebagai implementasi dari asas legalitas) dalam aturan hukum pidana. Perlu dicermati bahwa Penganiayaan berbeda dengan Pembunuhan. Walaupun keduanya merupakan tindak pidana yang menyerang tubuh seseorang namun perbedaan tetap harus diperhatikan karena perbedaan inilah yang akan dijadikan dasar untuk Aparat Penegak Hukum dalam mengkualifikasi tindakan tersebut dan nantinya Hakim akan dapat memberikan putusan yang tepat.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Diharapkan dalam Upaya Penegakan hukum lebih menitikberatkan pada peran dan fungsi para aparat penegak hukum untuk mencari kebenaran materiil serta mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Karena penganiayaan yang menyebabkan kematian merupakan salah satu tindak pidana ataupun suatu kriminalitas yang sering terjadi di dalam masyarakat, yang tidak akan pernah tahu kapan terjadinya. Diharapkan pihak kepolisian dalam upaya penanggulangan tindak pidana melalui upaya represif dapat meningkatkan kualitas serta kuantitas dalam meningkatkan kerjasama dengan instansi keagamaan guna penguatan iman untuk seluruh lapisan masyarakat serta dapat lebih memperketat pengawasan, meningkatkan intensitas patroli secara konsisten serta menjalankan tugas dan fungsinya sebagai aparat penegak hukum sebagaimana yang diatur dalam perundang-undangan.
2. Bahwa sebagai aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana harus mempertimbangkan penyelesaian-penyelesaian terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana sesuai dengan ketentuan hukum pidana. Masyarakat sebagai media informasi harus lebih peka dan berperan aktif terhadap upaya penanggulangan penganiayaan yang menyebabkan kematian. Informasi sekecil apapun sangat membantu kinerja dari pihak Kepolisian.



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU:

- Ali, Mahrus. 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Andrisman, Tri. 2009, *Asas-asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, Bandar Lampung.
- Asmarawati, Tina. 2015, *Pidana dan Pemidanaan dalam Sistem Hukum di Indonesia(Hukum Panitensier)*, Deepublish, Yogyakarta.
- Berry, David. 1995, *Pokok-Pokok Pikiran dalam Sosiologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Bisri, Ilham. 2004. *Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta. Grafindo Persada. Chajawi, Adami. 2002, *Pelajaran Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Dewi, Erna, Andrisman, Tri dan WN, Damanhuri. 2016, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia dalam Perkembangan*, AURA, Bandar Lampung.
- Dirdjosisworo, Soedjono. 1976, *Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)*, Alumni, Bandung.
- , 1984, *Amalan Ilmu Jiwa dalam Studi Kejahatan*, Karya Nusantara, Bandung. Gerungan, W. A. 1998, *Psikologi Sosial*, Bandung. PT. Eresso.
- Gultom, Maidin. 2010, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Gunadi, Ismu dan Efendi, Jonaedi. 2014. *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Cet Pertama. Jakarta. PT. Fajar Interratama Mandiri.
- , 2015. *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta. Prenadamedia Group.
- Hamzah, Andi. 2001, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- , 2008, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Harun, M. Husein. 1991, *Penyidik dan Penuntut Umum Dalam Proses Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.

- Hartono, 2010. *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana melalui Pendekatan Hukum Progresif*. Jakarta. Sinar Grafika.
- , 2012. *Penyelidikan Dan Penegakan Hukum Pidana*. Jakarta, Sinar Grafika.
- Kusuma, W. Mulyana. 1982, *Analisa Kriminologi Tentang Kejahatan Keras*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Mamuji, Sri, et al. 2005, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Indonesia, Jakarta.
- Marpaung, Leden. 1991. *Unsur-Unsur Perbuatan yang dapat dihukum*. Jakarta, Grafika.
- , 2000. *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Meliala, A. Qirom Samsudin dan Sumaryono, Eugenius. 1985, *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan dari Segi Psikologi dan Hukum*, Liberti, Yogyakarta.
- Moljatno, 1993, *Asas-asas Hukum Pidana*, Putra Harsa, Surabaya.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Mulyono, Bambang. 1986, *Kenakalan Remaja dalam Perspektif Pendekatan Sosiologi, Psikologi dan Peanggulangnya*, Yogyakarta.
- P.A.F. Lamintang. 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Poerwodaminto, 2003. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta. Balai Pustaka.
- Prakoso, Abintoro. 2014, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksabang Grafika, Yogyakarta.
- , 2010, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, Nuda Media, Bandung.
- Prasetyo, Teguh. 2016, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Projodikoro, Wirjono. 2010. *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung. Refika Aditama.
- R. Soesilo. 1984, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Umum dan Delik-Delik Khusus*, Karya Nusantara, Bandung.
- Rahardi, H. Pudi. 2007, *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri)*, Surabaya. Laksabang Mediatama.
- Reksodiputro, Mardjono. 1994, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat Kebijakan dan Penegakan Hukum dalam Batas-batas Toleransi*, Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta.

- Saleh, Roeslan. 1979. *Penjabaran Pancasila dan UUD 1945 Dalam Perundang-Undangan*, Jakarta. Bina Aksara.
- Sambas, Nandang dan Mahmud, Ade. 2019, *Perkembangan Hukum Pidana dan Asas-asas dalam RKUHP*, Refika, Bandung.
- Sarwono, Sarlito Wirawan. 2015, *Teori-Teori Psikologi Sosial*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Soekanto, Soejono dan Mamuji, Sri. 2003, *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- , 1997, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta.
- , 2007, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- , 2008, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soesilo, R. 1995. *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor. Politeia.
- Sudarsono, 1992. *Kamus Hukum*, Jakarta. PT. Rineka Cipta.
- Sudrajat, M. Bassar, 1986, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Remaja Karya, Jakarta.
- Suharso dan Retnoningsih, Ana. 2011, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Widya Karya, Semarang.
- Tomalili, Rahmanuddin. 2012, *Hukum Pidana*, CV. Budi Utama, Yogyakarta.
- Waluyadi, 1999. *Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana*, Bandung. Mandar Maju.

#### **PERUNDANG UNDANGAN:**

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

**SUMBER LAIN :**

Asshidiqie Jimmly, *Penegakan Hukum*, <https://solusihukum.com>.

Jawame Januarius, *Peran Penyidik Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pembunuhan*, *Lex Administration*, Vol. 5 No.1, 2017, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/15129/14692>.

Mushlihin, *Pengertian Mati atau Maut*, <https://referensimakalah.com/2013/01/pengertian-mati-atau-maut.html>.

Kompas TV, *Polisi Tangkap 3 Pelaku Pengeroyokan Berujung Maut* <https://www.google.co.id/amp/s/www.kompas.tv/amp/article/137592/videos/polisi-tangkap-3-pelaku-pengeroyokan-berujung-maut>.

Susanto, Mi. 2009. *Penganiayaan Yang Berakibat Luka Berat Dalam KUHP*, Surabaya. Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel.

## **KARAKTERISTIK NARASUMBER**

Narasumber dalam penelitian ini berjumlah dua orang, terdiri atas satu orang narasumber dari Polresta Bandar Lampung dan satu orang narasumber dari Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung. Para narasumber tersebut dipilih dengan pertimbangan bahwa mereka dapat mewakili instansinya masing-masing dalam memberikan informasi yang akurat terkait pokok permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini. Adapun karakteristiknya narasumber penelitian ini sebagai berikut:

### **A. Narasumber dari Kepolisian Resort Kota (Polresta) Bandar Lampung**

Nama : IPTU Djoni Apriadi  
NPR : 67040316  
Jenis Kelamin : Pria  
Jabatan : Wakasat Reskrim  
Instansi/Kantor : SAT Reskrim Polresta Bandar Lampung

### **B. Narasumber dari Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung**

Nama : Gunawan Jatmiko, S.H., M.H.  
NIP : 196004061989031003  
Jenis Kelamin : Pria  
Jabatan : Lektor Kepala  
Instansi/Kantor : Fakultas Hukum Universitas Lampung

## **LAMPIRAN**